



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu diubah untuk menyesuaikan dan menyempurnakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
16. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 18 Tahun 2022;
- b. Nomor 19 Tahun 2022; dan
- c. Nomor 45 Tahun 2022

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf f dan huruf j Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

TPP ASN tidak dibayarkan kepada:

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai PPPK yang belum memiliki masa kerja 1 (satu) tahun terhitung sejak SPMT;
- c. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara sebagai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pegawai yang melaksanakan tugas belajar;
- e. Pegawai ASN yang sedang menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
- f. Pegawai ASN yang tidak hadir pada Hari Kerja dan jam kerja dan/atau tidak melaksanakan tugas minimal akumulatif selama 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah;
- g. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

h. Pegawai ...

- h. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - i. Pegawai ASN yang diberikan cuti besar dan/atau cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - j. Pegawai ASN Tenaga Fungsional Guru dan Pengawas yang memiliki sertifikat profesi pendidik.
2. Ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP ASN dinilai berdasarkan pada:
 - a. aspek Produktivitas Kerja; dan
 - b. aspek Disiplin Kerja.
 - (2) Pengisian dan Penilaian aspek Produktivitas Kerja dan perekaman kehadiran pada aspek Disiplin Kerja dilakukan setiap Hari Kerja.
 - (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan berdasarkan:
 - a. penilaian aspek Produktivitas Kerja sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari besaran TPP ASN yang diterima; dan
 - b. penilaian aspek Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari besaran TPP ASN yang diterima.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Pegawai ASN yang menjalani cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting dan cuti sakit paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (5) Bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPP ASN dibayarkan 100% (seratus per seratus) sejak mulai cuti dengan melampirkan surat keterangan cuti tanpa memperhatikan aspek Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja.
 - (5a) Bagi Pegawai ASN yang menjalani Cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun, TPP Pegawai ASN dibayarkan 40% (empat puluh per seratus) dan dapat dilanjutkan sampai dengan 1 (satu) tahun 6 (bulan), jika ada rekomendasi dari Tim Pemeriksa Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (6) Bagi Pegawai ASN yang menjalani cuti sakit karena mengalami kecelakaan kerja, TPP ASN dibayarkan penuh selama yang bersangkutan dalam kondisi sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 6 diubah, dan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) TPP ASN diberikan setelah Pegawai ASN memenuhi unsur penilaian:
 - a. aspek Produktivitas Kerja, yang dibuktikan dengan rekapitulasi laporan harian Produktivitas Kerja setiap bulan, yang diisikan dan disetujui dalam Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP) yang terhubung dengan penghitungan TPP ASN;
 - b. aspek Disiplin Kerja yang dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN dari Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP) yang terhubung dengan penghitungan TPP ASN;
 - (2) Bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
 - (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP) diatur dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 8 diubah dan ayat (5) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengisian Aktivitas Kerja harian ke dalam laporan Produktivitas Kerja dan disetujui oleh atasan langsung Pegawai ASN.
 - (2) Dalam hal atasan langsung berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penilaian dapat dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.
 - (3) Dalam hal belum ditunjuk Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian penilaian dapat dilakukan oleh pejabat satu tingkat di atas pejabat atasan Langsung.
 - (4) Pengisian Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan melalui laporan harian Produktivitas Kerja setiap bulan, yang diisikan kedalam sistem pencatatan laporan harian pada Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP).
 - (5) Dihapus.
5. Ketentuan ayat (6) Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Hari Kerja, jam kerja dan kegiatan rutin daerah dihitung secara akumulatif setiap bulannya dan diperhitungkan sebagai pengurangan persentase pada aspek Disiplin Kerja.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tidak hadir tanpa keterangan (TK);
 - b. terlambat masuk kerja (TL);
 - c. pulang kerja sebelum waktunya (PSW); dan

d. tidak ...

- d. tidak mengikuti kegiatan rutin daerah tanpa keterangan yang sah.
 - (3) Pegawai ASN yang tidak melaksanakan perekaman kehadiran masuk kerja dan/atau pulang kerja tanpa keterangan yang sah, dianggap tidak hadir tanpa keterangan, jika tidak melampirkan bukti atas ketidakhadiran.
 - (4) Pegawai ASN yang melakukan perekaman kehadiran melewati batas jam masuk kerja tanpa alasan yang sah, dianggap terlambat masuk kerja.
 - (5) Pegawai ASN yang melakukan perekaman kehadiran sebelum batas jam pulang kerja tanpa alasan yang sah, dianggap pulang kerja sebelum waktunya.
 - (6) Dihapus.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan ayat (3) Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) BKPSDM bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika membangun dan mengembangkan Aplikasi TPP ASN yang terhubung dengan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP).
 - (2) Sistem Informasi TPP ASN mencakup pengelolaan data untuk memenuhi aspek Produktivitas Kerja dan aspek Disiplin Kerja serta penghitungan TPP ASN.
 - (3) Dihapus.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, dan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengelolaan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP) dan Aplikasi TPP ASN di Perangkat Daerah dilaksanakan oleh satuan unit kerja yang mengelola urusan kepegawaian.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pengelolaan data Pegawai ASN;
 - b. pengelolaan dan verifikasi bukti fisik ketidakhadiran pegawai ASN; dan
 - c. pengelolaan hasil proses penghitungan TPP Pegawai ASN.
- (3) Pengelola urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan bukti fisik kehadiran pegawai ASN yang diinputkan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP).

8. Ketentuan ...

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) TPP ASN dibayarkan selama 12 (dua belas) kali setiap tahun.
 - (2) Dihilang.
 - (3) TPP ASN untuk Bulan Desember dibayarkan pada akhir Bulan Desember di tahun yang sama, dengan memperhatikan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja sampai dengan tanggal 23 (dua puluh tiga).
 - (3a) Dalam hal TPP ASN untuk Bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan, maka TPP ASN dapat dibayarkan pada tahun berikutnya, dengan memperhatikan aspek Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu).
 - (4) TPP ASN ke-13 (tiga Belas) dan ke-14 (empat belas) dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 18 diubah dan Pasal 18 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan usul pembayaran TPP ASN kepada BPKD dengan melampirkan:
 - a. SPP dan pernyataan SPP;
 - b. SPM dan pernyataan SPM;
 - c. Daftar pembayaran TPP ASN; dan
 - d. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak dari kepala Perangkat Daerah beserta lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Keabsahan Bukti ketidakhadiran Pegawai ASN dari pengelola urusan kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian TPP ASN dikenakan pajak penghasilan (PPH 21) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian TPP ASN dikenakan iuran BPJS sebesar 5% (lima per seratus) dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat per seratus) dibebankan pada APBD Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. 1% (satu per seratus) dibebankan kepada penerima TPP ASN.

10. Ketentuan ...

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam kondisi tertentu, tidak dapat ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah pada peta jabatan, maka Kelas Jabatan untuk pembayaran TPP ASN bagi ASN dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan untuk pembayaran TPP ASN disamakan dengan Kelas Jabatan terendah pada Jabatan Struktural dengan tingkat eselonering yang sama bagi Pegawai ASN yang telah memiliki Jabatan Struktural, namun belum ada Kelas Jabatannya pada Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan.
 - b. Kelas Jabatan untuk pembayaran TPP ASN pada Pegawai ASN disesuaikan dengan syarat pendidikan yang diakui bagi:
 1. PNS yang telah memiliki Jabatan Fungsional tertentu atau jabatan pelaksana, namun belum ada Kelas Jabatannya;
 2. PNS yang belum memiliki Jabatan dikarenakan baru menyelesaikan pendidikan lanjutan melalui mekanisme tugas belajar, sehingga belum dapat ditetapkan Kelas Jabatannya;
 3. PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru yang belum ditetapkan jabatan fungsionalnya;
 4. PNS dalam Jabatan Fungsional tertentu, namun belum melaksanakan sumpah dan pelantikan dalam jabatan fungsional;
 5. Dihapus.
 6. Dihapus.
- (2) Syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
 - a. Pembayaran TPP ASN disamakan dengan kelas 7 (tujuh) untuk syarat pendidikan minimal Strata Satu (S.1);
 - b. Pembayaran TPP ASN disamakan dengan kelas 6 (enam) untuk syarat pendidikan minimal Diploma Tiga (D.III);
 - c. Pembayaran TPP ASN disamakan dengan kelas 5 (lima) untuk syarat pendidikan SLTA sampai dengan Diploma Dua (D.II).
- (3) Dihapus.
- (4) PNS yang belum ditetapkan dalam jabatan pelaksana atau jabatan fungsional, maka pemberian TPP ASN diberikan dari nilai kelas jabatan terendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan ...

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pada saat Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP) dan Penghitungan TPP ASN mengalami gangguan, maka penilaian Produktivitas Kerja, rekapitulasi Disiplin Kerja dan penghitungan TPP ASN dapat dilakukan secara manual sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam keadaan kahar yakni keadaan di luar kuasa pihak yang bersangkutan seperti gempa bumi, tanah longsor, epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya yang ditetapkan oleh Bupati Padang Pariaman, maka mekanisme pembayaran TPP ASN diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

12. Lampiran I dihapus.

13. Lampiran II dihapus.

14. Lampiran III dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI PADANG PARIAMAN,



[Handwritten Signature]
SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



[Handwritten Signature]
RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 58

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEABSAHAN BUKTI KETIDAKHADIRAN PEGAWAI ASN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Perangkat Daerah/Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bukti ketidakhadiran Pegawai ASN (nama perangkat daerah) yang telah diinput ke dalam aplikasi SIKAP telah diperiksa (diverifikasi) dan telah sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian bukti kehadiran, menjadi tanggungjawab dari pengelola kepegawaian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala Sub Bagian
Kepegawaian/Pengelola Kepegawaian
(nama Perangkat Daerah)

.....
Pangkat.
Nip.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHARTI BUR

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 98 TAHUN 2022
 TANGGAL 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI
 NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN

LAPORAN PRODUKTIVITAS KERJA HARIAN

NO		PEJABAT PENILAI (ATASAN LANGSUNG)		PNS YANG MELAKSANAKAN TUGAS			
1		Nama		Nama			
2		Nip		Nip			
3		Pangkat/ Gol. Ruang		Pangkat/ Gol. Ruang			
4		Jabatan		Jabatan			
5		Unit Kerja		Unit Kerja			
NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	HASIL PEKERJAAN		NILAI	PARAF	
			JUMLAH	SATUAN			
CONTOH							
1	2 Jan 2023	1. Membuat Konsep SK Kenaikan Pangkat	4	draft			
		2. Memeriksa entry data kenaikan pangkat	1	kegiatan			
		3. Menerima konsultasi kenaikan pangkat dari puskesmas	1	kegiatan			
		4. Membuat draf surat edaran kenaikan pangkat	1	surat			
		5. Memeriksa usulan kenaikan pangkat PNS Struktural	5	usulan			
		6. Mencetak SK kenaikan pangkat PNS	3	SK			
2	3 Jan 2023	1					
		2					
		dst					
					RATA-RATA NILAI	(TERBILANG)	

PEJABAT PENILAI (ATASAN LANGSUNG)

(Nama Pejabat Penilai)
 NIP. Pejabat Penilai

Parit Malintang, 2022
 PNS YANG MELAKSANAKAN TUGAS

(Nama PNS)
 NIP. PNS


 BUPATI PADANG PARIAMAN,
 SUHATRI BUR